

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL

2022

KPT 10 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 10 TAHUN 2022

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU No. 03/HK.03.1/3602/2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak ini mengatur ketentuan mengenai penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 01 April 2022

- Lampiran 3 halaman